

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang berdiri dan mengacu pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum adalah peraturan yang berisi norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara memiliki aturan hukumnya masing-masing, termasuk di Indonesia. Hukum dijadikan alat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat, serta menjamin bahwa semua warga negara menikmati hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Kedudukan hukum di suatu negara sangat diperlukan agar tercipta kenyamanan dan ketertiban bagi semua warga masyarakat, sehingga masyarakat diharuskan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya¹. Hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-

¹ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.² Pada kenyataan dan keadaan di Indonesia memperlihatkan pelanggaran terhadap aturan hukum masih terjadi pada masa sekarang ini, baik yang mengandung sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan sekalipun. Berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia, terkadang seperti tidak dihiraukan ataupun terlihat tidak melindungi masyarakat yang pada akhirnya mengakibatkan timbulnya kejahatan dan pelanggaran pidana.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (menurut Pasal 1 Ayat (13) UU No 28 Tahun 2009). Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan “bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

² Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 40.

(TNKB)³. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (menurut Pasal 1 Ayat (14) UU No 28 Tahun 2009). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila kendaraan bermotor tersebut terbukti dari hasil tindak kejahatan/pencurian, maka disebutkan dalam pada Pasal 480 ayat (1) bahwa barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dalam Pasal 482 disebutkan, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.⁴ Selain itu para pihak yang melakukan akad jual beli juga terancam pidana jika yang menjadi objek akan terbukti hasil dari tindak kejahatan. Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal penting lain dari Pasal 480 ini adalah, penadah harus mengetahui atau patut

³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Jakarta:Fokus Media, 2009), hlm 44.

⁴ Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta; Bumi Aksara, 2008), hlm. 172-173

diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Untuk membuktikan hal tersebut memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan harga yang sangat murah, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, transaksi tidak dilakukan dengan prosedur yang semestinya.⁵ Pihak agen dapat dikenakan pasal pencurian, sedangkan pihak pembeli dapat dikenakan pasal penadahan barang curian. Sebagaimana yang tertuang dalam KUHP Pasal 362 “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 (sembilan ratus rupiah)”.⁶

Pajak kendaraan bermotor sendiri dikenakan pada obyek sebagai kepemilikan dan penguasaan KBM, serta subyek pajak kendaraan bermotor meliputi pribadi, badan, pemerintahan, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Kabupaten atau/ Kota. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2016 menjelaskan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor menjadi tantangan bagi para penegak dan

⁵ Jur. Andi Hamzah, Delik-delik tertentu di dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 131

⁶ Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), hlm. 221

kalangan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum pidana penadahan kendaraan bermotor. Hal tersebut sebagai upaya agar tidak ada lagi kasus tindak pidana penadahan. Beberapa instrumen hukum yang ada dianggap dan diharapkan telah memberikan payung hukum terhadap masalah ini walaupun belum terlalu komprehensif. Aturan hukum ini, perlu dirancang untuk lebih kuat dan lebih kompleks, agar dikemudian hari dapat lebih jelas dan mengacu pada bagian-bagian yang penting pada kepemilikan barang yang sah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum oleh polisi dalam rangka menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh polisi dalam rangka menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum oleh polisi dalam rangka menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor secara optimal.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh polisi dalam rangka menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis

Dari hasil penelitian ini memberikan pemikiran baru sebagai sumbangan dalam mengembangkan ilmu hukum pada khususnya dan juga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai penegakan hukum oleh polisi dalam rangka menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor secara optimal.

2. Secara praktis

Bahwa dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh polisi dalam rangka menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Polisi Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor” benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang memiliki relevansi hampir sama atau terkait dengan penulisan hukum ini, yaitu:

1. Penulisan hukum dengan judul, TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENADAHAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Diuraikan sebagai berikut:

a. Identitas penulis: KIKI WAHYU NINGSIH NPM: 1506200522
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA MEDAN

b. Rumusan masalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan penadahan pencurian kendaraan bermotor?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku penadahan pencurian kendaraan bermotor?
3. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi penadahan pencurian kendaraan bermotor?

c. Hasil penelitiannya:

1. Penelitian menunjukkan faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan penadahan pencurian kendaraan yaitu:
 - a. Ketidaktahuan pelaku bahwasanya barang yang ia beli merupakan suatu tindak pidana kejahatan.
 - b. Murahnyai harga barang dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Kota Medan. Kebutuhan hidup di daerah

perkotaan khususnya Kota Medan sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu sanggup untuk memenuhinya, maka untuk memenuhinya maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan untuk melakukan kejahatan penadahan.

- c. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Kota Medan adalah faktor lingkungan, dimana tidak adanya kontrol dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan kriminal khususnya penadahan.
 - d. Minimnya resiko untuk tertangkap pihak yang berwajib dalam wawancara dengan Briptu Eko menjelaskan bahwa tindak pidana penadahan tidak dapat diusut jika tidak ada yang melapor kepada pihak yang berwajib
2. Penelitian menunjukkan faktor akibat hukum bagi pelaku kejahatan penadahan pencurian kendaraan bermotor yaitu secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya. Akibat melakukan

kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan itu tidak selamanya benar).

2. Penulisan hukum dengan judul TINJAUAN KRIMINOLOGI PASAL 480 KUHP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DIKOTA GORONTALO (STUDI KASUS POLRES KOTA GORONTALO) Diuraikan sebagai berikut:
 - a. Identitas penulis: SUMIRANI GUDE NIM : 271412218
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR – RANIRY DARUSSALAM – BANDA ACEH
 - b. Rumusan masalah:
 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo?

2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo?
- c. Hasil penelitian:
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo adalah faktor internal dan eksternal di dimana faktor internal tersebut mencakup kurangnya pendidikan sehingga pelaku sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi yakni faktor lingkungan pergaulan disebabkan lingkungan pergaulan dan tempat tinggal yang bisa mempengaruhi untuk melakukan tindakan kriminal. Selain itu ada faktor ekonomi yang begitudominan menyebabkan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo dikarenakan perkembangan jaman yang menyebabkan kebutuhan semakin banyak tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup.
 2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo baik dari pihak kepolisian maupun pihak lembaga masyarakat yakni berupa upaya preventif, represif dan juga pembinaan. Dimana upaya preventif berupa sosialisasi ataupun penyuluhan yang di berikan oleh pihak kepolisian dalam upaya pembakalan terhadap masyarakat demi meminimalisir

terjadinya tindak pidana penadahan di Kota Gorontalo yang kemudian di susul dengan upaya represif yakni berupa penangkapan serta dengan pengumpulan bukti-bukti, kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak Lapas yakni berupa upaya pembinaan.

3. Penulisan hukum dengan judul, UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENADAH SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Kepolisian Polres Tobasa) Diuraikan sebagai berikut:

a. Identitas penulis: LINO F SIBARANI NIM: 120200224
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

b. Rumusan masalah: .

1. Bagaimana kebijakan dan peran Kepolisian Resort Tobasa dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana penadahan?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang di alami oleh pihak Kepolisian Resort Tobasa dalam menanggulangi tindak pidana penadahan?

c. Hasil penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

1. Kebijakan dan peran Kepolisian Resort Tobasa dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Penadahan. Kepolisian resort Tobasa dalam mengungkap kasus tindak pidana penadahan, memiliki peran melakukan penyelidikan terkait

dengan adanya laporan kasus penadahan, setelah melakukan penyelidikan dan memang terbukti telah terjadi tindak pidana penadahan maka pihak kepolisian resort Tobasa melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak terkait dengan tindak pidana tersebut. Selain melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap kasus penadahan tersebut kepolisian resort Tobasa juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi terjadinya tindak pidana penadahan di Tobasa seperti melakukan upaya penal dan non-penal dalam menanggulangi tindak pidana penadahan di Kabupaten Tobasa. Kepolisian resort Tobasa memiliki berbagai cara ataupun upaya untuk menanggulangi tindak pidana penadahan baik cara pencegahan atau tindakan penumpasan tersebut seperti, melakukan razia, memberikan pengetahuan hukum terhadap masyarakat dan melakukan patrol

2. Hambatan-hambatan yang di alami oleh Pihak Kepolisian Resort Tobasa Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penadahan sepeda motor Kepolisian Resort Tobasa mengalami mengalami beberapa hambatan yaitu hambatan internal (dari pihak Kepolisian sendiri) dan hambatan eksternal (dari luar pihak Kepolisian). Hambatan internal

tersebut berupa: minimnya anggaran oprasional, kurangnya personil yang ahli dalam kasus penadahan. Hambatan eksternal yang dialami berupa: saksi enggan menuturkan keterangan, kurangnya kepedulian masyarakat, kurangnya alat bukti, dan ada juga hambatan yang lain yaitu kurangnya kerja sama dengan masyarakat

F. Batasan Konsep

1. Hukum pidana

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.⁷ Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.⁸ Hukum pidana menurut Prof. Mr. L.J. Van Apeldoorn dalam Buku Bambang Poernomo S.H juga dibagi menjadi 2 (dua) dan diberikan arti, yakni :

- 1) Hukum pidana materiil yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana,

⁷ Bambang Waluyo, S.H., 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 6

⁸ Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid S.H., 2014, Hukum Pidana 1, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1

dimana perbuatan pidana (*strafbar feiten*) itu mempunyai dua bagian, yaitu :

- Bagian obyektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaran
- Bagian subyektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

2) Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan⁹

2. Tugas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

⁹ Bambang Poernomo, S.H., 1983, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Galia Indonesia, hlm. 20

3. Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab

4. Penadahan

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut *heling* yaitu merupakan tindak pidana yang dilakukan secara berantai, karena setelah melakukan kejahatan maka barang hasil kejahatan akan dipergunakan baik dipergunakan sendiri maupun digunakan untuk dihadiahkan serta dipakai untuk mencari keuntungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta empiris yang diambil dari hasil wawancara dan pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris memerlukan data primer sebagai data utama.

2. Sumber Data

Sumber Data yang dibutuhkan dalam penelitian empiris ini adalah data primer, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - 6) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 9) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 11) Perkap No. 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bripka Andi Dwisantosa, S.Psi, selaku Ba Satreskrim Polresta Banyumas, serta yang pada umumnya berupa kumpulan buku hukum yang berisi ajaran atau perjanjian atau doktrin, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum, dan narasi tentang arti istilah atau konsep, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum, dan segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan.

3. Penumpukan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum, yang digunakan sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh polisi dalam rangka menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.
- b. Wawancara, yaitu untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada narasumber berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Bripka Andi Dwisantosa, S.Psi, selaku Ba Satreskrim Polresta Banyumas sebagai narasumber.

4. Analisis Data

Analisis berdasarkan data primer yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan dianalisis melalui mendeskripsikan peraturan perundang-undangan dan menguraikan atau memaparkan pasal-pasal yang menjadi bahan hukum primer. Selanjutnya, bahan hukum primer akan dianalisis dengan memberikan argumentasi hukum dengan mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian, disinkronisasi atau inkonsistensi.

5. Proses Berfikir

Proses berfikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu proses berfikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan Bripta Andi Dwisantosa, S.Psi, selaku Ba Satreskrim Polresta Banyumas.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB II : Tinjauan umum tentang penegakan hukum yang terdiri dari pengertian penegakan hukum serta faktor penegakan hukum dan lembaga penegak hukum, tinjauan umum tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tinjauan umum tentang tindak pidana yang terdiri dari pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana penadahan, penegakan hukum oleh polisi dalam rangka menanggulangi tindak pidana penadahan berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Andi Dwisantosa, S.Psi, selaku Ba Satreskrim Polresta Banyumas.

BAB III : Penutup berisi kesimpulan dan saran